

PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Problems of Under Age Marriage

MARMIATI MAWARDI

MARMIATI MAWARDI

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70
Bambankerep, Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7601327 Fax. 024-
7611386
e-mail: amarmiati@yahoo.com
Naskah diterima: 5 September 2012
Naskah direvisi: 8-12 Oktober 2012
Naskah disetujui: 8 November 2012

ABSTRAK

Perkembangan industri di Kecamatan Wonoayu membawa dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, terjadi pergeseran norma karena kemudahan mengakses informasi yang berdampak pergaulan bebas di kalangan remaja. Akibatnya terjadi perkawinan di bawah umur karena terlanjur hamil. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, motif, dampak dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonoayu. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur antara lain karena pergaulan bebas dan hamil pranikah. Motif perkawinan secara agama sah, secara ekonomi beban orang tua berkurang dan secara sosial nama baik keluarga terjaga. Dampak perkawinan secara hukum formal terhindar dari dosa dan anak yang dikandung memiliki status yang jelas. Secara ekonomi pada umumnya keluarga ini belum mapan dan secara psikologis masih belum siap karena egonya masih tinggi dan belum bisa mandiri.

Kata kunci: perkawinan di bawah umur, pergeseran nilai, dampak.

ABSTRACT

The industrial development in Wonoayu district contributes to economic growth in society. On the other hand, there is a shift of norms because of open information access that affects sexual intercourse among teenagers. This results in an early marriage because the girls have already been pregnant. This research uses a qualitative approach in order to investigate the influential factors, causes, motives and impact of the early marriage, and how society's view on early marriage in Wonoayu district. The contributing factors of early marriages are sexual intercourse and pre-marital pregnancy. The motives of early marriage are; religiously legal marriage, reducing economic burden of parent, and preserving social reputation of their parents. Meanwhile the impact of legally formal marriage is to avoid sin and to protect the children's status legally. Economically, the family in general is not ready to get married, and psychologically they are not mature yet, because they still have strong ego and are not independent.

Keywords: under age marriage, shift in value, impact.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah komitmen yang serius antarpasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat. Duvall & Miller dalam Sarwono dan Meinarno (2009: 72) menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesama pasangan.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992: 18).

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Laki-laki yang berusia di atas 19 tahun dengan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki di bawah usia 19 tahun dan perempuan berusia lebih dari 16 tahun. Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Dewasa ini permohonan dispensasi kawin, mengalami peningkatan. Menurut Ishadi pengajuan dispensasi nikah didominasi pihak perempuan yang kebanyakan belum cukup umur, kondisi khusus ini karena hamil pranikah (<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/03/192620/125/101/>). Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2009 perkara yang masuk 19 dan pada tahun 2010 naik menjadi 38 perkara. Dari permohonan dispensasi kawin tersebut 80% disebabkan karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi

dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Masalah keagamaan terkait dengan pengamalan keagamaan seseorang, pada kalangan yang taat beragama menikah di bawah umur sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti sunah Rasul, mengharap barokah dan sebagainya. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orangtua dan sebagainya. Masalah sosial misalnya bangga jika laki-laki bisa mengawini gadis belia, memiliki kepuasan batin dan sebagainya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai perkawinan yang diidam-idamkan. Muncul berbagai permasalahan, karena pasangan tersebut secara psikologis belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Rumusan Masalah

Bertolak dari realitas dalam kehidupan masyarakat tersebut maka masalah penelitian ini adalah, apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dan motif perkawinan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur itu sendiri.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan motif terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. Kegunaannya untuk memberikan masukan kepada Kementerian Aga-

ma baik di tingkat pusat maupun di daerah, guna memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada generasi muda maupun para calon pengantin dan menjadi acuan dalam pembinaan keluarga sakinah. Kegunaan lain untuk dijadikan dasar pijakan bagi pemerintah daerah setempat guna memberikan penyuluhan dampak perkawinan di bawah umur terkait dengan kesiapan mental dan kesehatan bagi ibu dan anak.

Kerangka Teori

Aturan tentang perkawinan ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (1991/1992: 13), pasal 15 menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dengan demikian pasangan yang melangsungkan perkawinan belum cukup umur atau jika laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan kurang dari 16 tahun termasuk perkawinan di bawah umur. Bagi pasangan ini yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan disyaratkan untuk memohon dispensasi nikah kepada Kantor Pengadilan Agama setempat. Tanpa surat dispensasi KUA tidak berkewajiban untuk menikah.

Perkawinan yang dilakukan secara hukum formal secara hukum kenegaraan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat. Dalam kaca mata agama, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*. Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. ath-Thalak: 4 dan catatan sejarah Nabi menikahi Aisah dalam usia muda. Sebagian ulama juga melegalkan pernikahan di bawah umur sudah menjadi konsesus pakar hukum Islam.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan nilai positif maupun negatif. Nilai positif perkawinan usia muda dari aspek agama terhindar dari perzinahan, dari aspek ekonomi dapat membantu

keuangan keluarga (orangtua). Aspek sosial dari perkawinan dini bagi keluarga akan terangkat derajatnya dan bagi laki-laki yang kaya menikah dengan perempuan berusia muda meningkatkan prestis dan memperoleh kepuasan seks (*psychological effect*). Nilai negatif bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur sulit untuk menyesuaikan diri sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan atau keluarga sakinah. Secara ekonomi belum siap, sehingga memunculkan masalah baru yang mengakibatkan tekanan dalam rumah tangga. Secara sosial bisa terjadi eksploitasi dan secara psikologis belum siap mental dan bagi perempuan dari aspek kedokteran belum siap untuk reproduksi.

Perkawinan menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua sanak keluarga. Perkawinan yang terencana dengan matang akan menjadi fondasi yang kuat dalam membina rumah tangga, karena suami maupun istri memiliki peran yang sama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang menjadi idaman atau keluarga sakinah. Dalam bahasa agama keluarga ideal adalah keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Kriteria keberhasilan sebuah pernikahan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu kebahagiaan yang dirasakan suami istri, terjalin hubungan baik antara orangtua dan anak, adanya komunikasi antaranggota keluarga, saling menghargai adanya perbedaan pendapat, kebersamaan dalam suka maupun duka, adanya penyesuaian dari pihak keluarga pasangan dan saling terbuka serta saling percaya. Hubungan yang harmonis dalam keluarga sangat ditentukan oleh komunikasi yang efektif antaranggota keluarga, kurangnya komunikasi akan menimbulkan disharmoni dalam keluarga.

Kegagalan suatu rumah tangga disebabkan

oleh berbagai macam, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya saling pengertian, penerimaan terhadap pasangannya, tidak ada kepercayaan, tidak ada kebersamaan dalam menerima kondisi dan permasalahan yang dihadapi keluarga, ketidakcocokan dan ingin saling menguasai sehingga menimbulkan percekocokan dengan pasangannya. Hilangnya peran dari salah satu pasangan hidup yang disebabkan karena sakit, meninggalkan keluarga tanpa ada kabar berita, meninggalkan tanggung jawab menjadi indikator ketidakharmonisan dalam keluarga. Goode menyebutnya dengan istilah “keluarga selaput kosong”, di mana anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerja sama satu dengan yang lain dan gagal memberikan dukungan emosional.

Sheldon dan Eleanor dalam Goode (1991: 205) menghubungkan kenakalan remaja kepada beberapa macam rumah tangga yang berantakan. Remaja yang nakal relatif lebih mungkin berasal dari rumah tangga yang bercerai daripada yang utuh. Anak-anak dari rumah tangga seorang janda atau duda hampir 50% kemungkinan menjadi nakal daripada rumah tangga yang utuh. Selanjutnya anak-anak dari rumah tangga yang terpisahkan akan menghasilkan remaja nakal hampir dua kali lebih tinggi daripada kemungkinan bahwa suatu rumah tangga yang utuh akan menghasilkan seorang remaja yang nakal.

Negara secara jelas telah mengatur batas umur bagi seseorang yang ingin menikah, yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Batasan usia yang ditetapkan tidak sama dengan batasan yang dipakai ukuran para ulama. Menurut mayoritas ulama batasan seseorang untuk menikah apabila telah *aqil-baligh*, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) dan bagi perempuan sudah haid. Di samping itu lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap kebiasaan nikah.

Adat perkawinan satu daerah dengan daerah lain ada yang memiliki kemiripan dan ada yang berbeda. Di suatu daerah pernikahan usia muda sudah membudaya, namun di daerah lain

pernikahan usia muda jarang terjadi. Pengaruh pesatnya perkembangan industri di suatu daerah menyebabkan kecenderungan orang untuk menunda perkawinan, pada umumnya ini terjadi di perkotaan. Pada komunitas ini pernikahan di bawah umur dilakukan karena akibat pergaulan bebas, sehingga hamil, dan terpaksa kawin untuk menutup aib keluarga.

Bila sudah demikian, harus segera dicari jalan keluar, pemecahan masalah adalah proses dimana berusaha menemukan cara-cara mencapai suatu tujuan yang tampaknya tidak langsung didapat (Matsumoto, 2004: 89). Dalam kehidupan rumah tangga cara penyelesaian masalah adalah jalan atau upaya yang ditempuh oleh suami/istri untuk dapat seiring sejalan mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling memahami, saling pengertian, saling percaya dan dapat berbagi dalam rasa maupun pekerjaan, saling menghargai dan menghormati, bersama-sama dalam penyelesaian urusan keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luasnya atau sebaliknya cara penyelesaian masalah karena salah satu di antara suami/istri merasa tidak bisa hidup bersama lagi.

Pola pengambilan keputusan melalui proses, bisa dalam waktu singkat suatu persoalan bisa teratasi, bisa juga memakan waktu cukup lama dan berbeli-belit. Dalam keluarga inti pola pengambilan keputusan cenderung lebih gampang mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan dibanding keluarga luas, karena dalam keluarga luas lebih banyak pertimbangan.

METODE PENELITIAN

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah tersebut banyak terjadi pernikahan di bawah umur dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kantor Pengadilan

Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat pelaku perlawanan di bawah umur dan orangtuanya. Sumber data sekunder adalah dokumen tertulis yang terdapat di BPS, Kantor Pengadilan Agama, Kantor Kementrian Agama dan KUA.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat dan Perubahan Sosial

Wonoayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kecamatan Wonoayu 3.392.03 hektar. Pada tahun 2010 jumlah penduduk 76.351 jiwa jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 4620 jiwa atau 15,5 % dibanding tahun 2009. Pertambahan penduduk tersebut karena banyaknya pendatang yang bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan.

Tahun 1985 daerah Sidoarjo mulai bergeser menjadi daerah industri karena lahan pertanian berkurang, mata pencaharian penduduk pun beralih sebagai karyawan atau buruh industri. Industri besar/ sedang di Wonoayu pada tahun 2009 ada 31 buah dengan jumlah tenaga kerja 2.171 orang, industri kecil jumlah perusahaan 47 buah dan industri kerajinan rakyat ada 86 buah menyebar di 23 desa. Sedangkan industri besar/ sedang menyebar di 10 desa dan industri kecil 16 desa.

Perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri membawa perubahan besar terhadap perilaku dan orientasi masyarakat di Kecamatan Wonoayu. Dampak pertumbuhan industri memberi peluang kerja kepada masyarakat dan mengangkat perekonomiannya. Para ibu rumah tanggapun memanfaatkan peluang tersebut, bekerja dengan sistem borongan untuk menambah perekonomian keluarga.

Secara ekonomi masyarakat terangkat, rata-rata rumah mereka bagus dan memiliki alat komunikasi, transportasi dan sarana hiburan berupa televisi 9.809 buah, radio sebanyak 4.058 buah dan VCD 5.102 buah. Mobilisasi penduduk cukup tinggi karena kebanyakan mereka bekerja di pabrik atau tempat industri dengan jam kerja 24 jam secara bergiliran. Untuk mengakses

kedaerah lain atau ke Kota Sidoarjo maupun ke tempat kerja selain dengan kendaraan pribadi dapat dijangkau dengan angkot yang melayani penduduk 24 jam.

Kesibukan orangtua (suami istri) dalam bekerja menjadikan kurang perhatian terhadap putra-putrinya yang sedang memasuki masa remaja dan dalam masa-masa pacaran. Ketika orangtua masih di tempat kerja bagi sebagian anak laki-laki menghabiskan waktu di luar rumah, karena orangtua memberi fasilitas *hand phone* (HP) dan sepeda motor kepada anaknya sehingga mudah membikin kencan dengan teman-temannya untuk jalan bersama atau sekedar nongkrong bersama di warung kopi, minum sampai mabuk yang banyak terdapat di desa-desa atau di tempat lain yang biasanya untuk berkumpulnya anak-anak remaja maupun anak-anak muda. Komunitas remaja ini sedikit saja terusik akan memercikkan api yang membakar semangat untuk berkelahi. Sebagian lain menonton televisi di rumah, demikian pula anak-anak perempuan. Pengaruh menonton televisi dan VCD dengan berbagai adegan yang menjurus ke pornografi, menjadi faktor pemicu perilaku negatif, muncul rasa ingin meniru tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Tradisi Perkawinan

Peristiwa nikah yang terjadi di Kecamatan Wonoayu pada tahun 2009 tercatat 648 dan pada tahun 2010 tercatat 454. Masyarakat Wonoayu Rata-rata menikah pada usia di atas 20 tahun, bagi mereka yang menikah atau kawin di bawah umur diluar kelaziman dan penyebabnya yang banyak karena hamil pranikah. Pada tahun 2010 di pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo tercatat 6 perkara dispensasi kawin yang berasal dari masyarakat Wonoayu. Dari keenam pemohon 4 di antaranya telah menikahkan anaknya pada tahun 2010 dan 2 baru melaksanakan nikah pada bulan Februari 2011.

Bagi para orangtua jika anak lelakinya sudah bekerja tidak ada alasan untuk menunda-nunda perkawinan anaknya jika memang sudah punya pilihan teman hidup. Kebanyakan orangtua

menginginkan jodoh anaknya orang yang se-*kufu* yang nantinya rumah tangga mereka menjadi keluarga sakinah dan serba kecukupan, bahkan bisa mengangkat derajat orangtuanya. Pada kalangan orangtua yang memiliki anak perempuan, ada yang merasa bangga jika anaknya sudah memiliki pacar, karena dipandang memiliki nilai lebih pada masyarakat setempat.

Tradisi perkawinan yang melembaga dalam masyarakat melalui berbagai tahapan. Dari pengenalan antara kedua belah pihak orangtua sampai merencanakan pernikahan secara matang dan perlu kesiapan moral maupun material dari kedua belah pihak. Membuat kesepakatan untuk menentukan hari pernikahan, budaya Jawa masih melekat dalam pelaksanaan perkawinan, ada kepercayaan masyarakat menikah berdasar hitungan hari dan tanggal yang baik untuk menikah, dengan tujuan terjaga keutuhan keluarga, agar pernikahannya langgeng dan berkah, kelapangan rizki bagi yang menikah dan sebagainya. Ada yang menikah di tengah halaman, tepat ketika mata hari di tengah, ada juga yang pelaksanaannya di dalam rumah, menikah pada jam satu malam dan sebagainya.

Perkawinan diawali dari pengenalan laki-laki dan perempuan yang berlanjut dengan masa-masa pacaran karena pada umumnya mereka memilih pasangan masing-masing, kemudian mengenalkan kepada orangtua masing-masing untuk memperoleh persetujuan atau restu dari orangtua. Setelah masing-masing sepakat kedua belah pihak menentukan kapan dilaksanakan lamaran.

Lamaran dari pihak laki-laki yaitu orangtua atau yang mewakili bersama dengan kerabat, ada juga yang mengajak tetangga beserta calon pengantin laki-laki datang ke tempat tinggal pihak perempuan. Kedatangannya bertujuan untuk meminta anak perempuan tuan rumah yang akan dijodohkan atau dijadikan istri anak lelakinya. Kehadiran pihak laki-laki ini dengan membawa barang-barang, biasanya berupa makanan ringan atau kue-kue, mie telur, gula, kopi, teh, buah-buahan dan sepasang cincin. Cincin tersebut satu untuk calon pengantin perempuan sebagai ikatan

dari pihak laki-laki dan satu cincin laki untuk calon pengantin laki-laki.

Beberapa hari berselang atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dilaksanakan kunjungan balasan dari pihak perempuan atau disebut *teges gawe*; pihak perempuan datang ke pihak laki-laki untuk menentukan hari pernikahan. Barang yang dibawa oleh pihak perempuan sama dengan yang dibawa pihak laki-laki (balasan), kecuali cincin. Cincin untuk calon pengantin laki-laki dikembalikan. Kehadiran pihak perempuan ini untuk menyampaikan hari dan tanggal perkawinan dan setelah mendapat persetujuan. Masing-masing sudah sepakat dengan hari dan tanggal pernikahan, sebelum hari pelaksanaan pernikahan pihak laki-laki memberi uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (1 juta) atau tergantung pada pihak laki-laki sesuai kemampuan, sebagai uang belanja untuk membantu yang disebut *urun*.

Pada hari pelaksanaan nikah, untuk maskawin bervariasi ada yang berupa seperangkat alat shalat, ada yang berupa uang Rp. 100.000,- atau Rp. 200.000,- dan ada pula yang berupa uang dan seperangkat alat shalat. Selain itu sesuai tradisi membawa perlengkapan berupa ayam hidup, seperangkat pakaian, bantal dan tikar, perhiasan, alat-alat kosmetik, nasi dan ikan satu bakul, buah-buahan, bermacam-macam kue, beras dan uang yang dibungkus diberikan kepada orang dapur sejumlah Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Uang tersebut khusus diberikan kepada orang-orang yang memasak di dapur, selanjutnya, biasanya uang tersebut dibelikan makanan atau rujak dibagikan orang yang membantu di dapur.

Prosesi nikah selesai pengantin kemudian dipertemukan didampingi orangtua pengantin perempuan, acara resepsi pada umumnya dilakukan di rumah pengantin perempuan. Pemberitahuan kepada masyarakat tentang acara resepsi pernikahan tidak memakai surat undangan, melainkan lewat jasa seseorang yang dibayar Rp. 75.000,-. Untuk menyebarkan pemberitahuan kepada masyarakat atau *woro-woro* bahwa si Fulan akan punya kerja menikahkan anaknya pada hari

dan tanggal sekian, 10-15 hari setelah *woro-woro*.

Para tetangga sebelum hari pelaksanaan akad nikah datang untuk membawa berbagai barang yang diperlukan yang bermacam-macam ada yang membawa gula pasir, gula jawa, teh, kopi, kue-kue, telur, mie dan sebagainya. Jumlah kue bisa sampai seratus biji, sebelumnya memberitahu tuan rumah jenis kue yang akan dibawa agar tidak sama dengan warga yang lain. Jika barang yang akan dibawa ternyata sudah ada yang membawa dan dipandang cukup, tuan rumah menyampaikan agar membawa barang lainnya yang dibutuhkan.

Pada acara resepsi para undangan datang lagi, baik suami maupun istri yang datang masing-masing memberi sumbangan yang jumlahnya kurang lebih Rp. 10.000,- sampai Rp 15.000,-. Jika suami istri tersebut memiliki anak dewasa seusia pengantin juga memberi sumbangan. Sumbang-menyumbang sudah menjadi tradisi masyarakat baik dalam acara perkawinan maupun dalam acara khitanan. Sumbangan yang sama pada acara khitanan, yang menyumbang, bapak, ibu dan anak, bahkan anak yang baru berumur 4 tahun sudah menyumbang diwujudkan berupa kado, karena anak yang dikhitam rata-rata masih kecil, belum sampai tamat Sekolah Dasar.

Kondisi Pranikah Pasangan Perkawinan di Bawah Umur

Perkenalan antara pasangan perkawinan usia di bawah umur ini terjadi karena pertemanan, mereka sama-sama bekerja di pabrik, dikenalkan oleh pacar temannya, SMS nyasar dan berlanjut saling telpun, SMS, pacaran dan melakukan kenعان. Lama waktu pacaran ada yang baru 1 tahun dan ada yang sampai 3 tahun. Ada yang melakukan pacaran sembunyi-sembunyi karena orangtua pihak perempuan kurang menyetujui hubungan mereka. Secara umum para orangtua merasa bangga anaknya sudah punya pacar, tetapi mereka tidak mengharapka anakny nikah di usia muda apalagi putus sekolah tidak sampai tamat SMP atau terpaksa keluar dari pekerjaan.

Menurut pengakuan pasangan perkawinan di bawah umur mereka melakukan hubungan

suami istri di rumah orangtua laki-laki, ada juga yang melakukan di rumah kakaknya pada jam-jam sekolah, di saat rumah dalam keadaan sepi karena orangtua mereka ataupun kakaknya pergi bekerja. Orangtua mereka ada yang bekerja sebagai tukang, petani, pedagang dan buruh industri, sehingga pada jam-jam tersebut pergi ke sawah atau berada di tempat kerja. Seperti yang dikatakan Deni: "saya pacaran tidak di embong-embong, Bu", yang dimaksud dari perkataan tersebut mereka melakukan hubungan suami istri di rumah. Cinta menjadi faktor yang mendasari perkawinan, karena ingin membuktikan cintanya perempuan rela berbuat apa saja yang diminta pasangannya tanpa menyadari akibat dari perbuatannya.

Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dapat ditinjau dari pelaku dan orangtua pelaku. Dari pelaku disebabkan karena pergaulan bebas dan maraknya pornografi yang mudah diakses. Fenomena tersebut mendorong para remaja untuk meniru, mereka pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan hamil. Faktor dari orangtua kurang perhatian dari orangtua terhadap anak karena orangtua sibuk bekerja, orangtua *single parent* karena perceraian dan orangtua menikah lagi, minimnya pengetahuan agama dan pengalaman karena lingkungan tempat tinggal kurang mendukung. Orangtua pihak perempuan mendukung anaknya untuk melakukan apa saja untuk memenuhi permintaan pacarnya karena takut tidak jadi dinikah, sementara laki-laki tergolong sudah mapan dalam ekonomi dan orangtua merasa ada kecocokan sehingga berharap anaknya dapat menikah dengan pacarnya. Sebaliknya karena orangtua tidak setuju pihak laki-laki sengaja menghamili pacarnya agar bisa menikah karena saling mencintai.

Motif Perkawinan

Motif perkawinan di bawah umur karena calon pengantin perempuan telah hamil: *per-*

tama, alasan agama; *kedua*, sosial budaya; dan *ketiga*, ekonomi. Ketika orangtua mengetahui anak perempuannya hamil, segera menanyakan siapa yang telah menghamili dan meminta tanggung jawab kepada laki-laki yang disebut harus bertanggung jawab. Melakukan pertemuan antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah agar anaknya segera dapat dinikahkan. Selanjutnya menghubungi P3N atau Kaur Kesra setempat menyampaikan kepentingannya dan memohon untuk mengurus persyaratan nikah, kemudian mengajukan permohonan pencatatan nikah di KUA, agar anaknya segera dapat dinikahkan. Hal itu dilakukan agar anaknya tidak berlarut-larut menanggung aib dan dosa.

Secara hukum pernikahan sah apabila telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sementara untuk melegalkan pernikahan anaknya harus memenuhi syarat dan melalui proses panjang, sehingga untuk menyelamatkan bayi yang dikandung yang diperkirakan akan lahir sebelum melaksanakan perkawinan di KUA orangtua menikahkan anaknya secara sirri, dan setelah persyaratan terpenuhi melaksanakan pernikahan di KUA.

Dari aspek agama secara hukum perkawinan mereka sah dan diakui masyarakat. Orangtua terlepas dari tanggung jawab pengasuhan anak, karena tanggung jawab anak perempuan di tangan suaminya. Bagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga, mereka keluar dari rumah orangtuanya dan tinggal bersama istri di rumah mertua. Dengan demikian beban orangtuanya menjadi berkurang.

Dari segi sosial budaya motif perkawinan untuk menyelamatkan nama baik orangtua dan mengembalikan martabat keluarga, orangtua terbebas dari gunjingan para tetangga, bisa hidup normal tanpa terbebani rasa malu, karena lambat laun masyarakat akan melupakan peristiwa yang menyimpannya. Beban malu yang ditanggung orangtua sudah berkurang karena telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, hamil di luar nikah sudah banyak terjadi sehingga masya-

rakat tidak merasa asing dan tidak merasa ikut menanggung aib karena yang terjadi tidak perlu disembunyi-semunyikan lagi. Pihak perempuan menuntut tanggung jawab laki-laki agar bayi yang dikandung memiliki status yang jelas.

Dari segi ekonomi bagi keluarga kurang mampu ada harapan berkurang beban yang ditanggung orangtua, terutama bagi pihak laki-laki karena anak laki-laki mengikuti istri atau ikut mertua. Pihak perempuan sebagai pihak yang lemah karena inisiatif menikah adalah dari pihak perempuan, sehingga beban yang ditanggung keluarga perempuan cukup besar.

Proses Perkawinan Usia Dini

Di Kecamatan Wonoayu selama beberapa tahun terakhir baru pada tahun 2010 terjadi perkawinan di bawah umur yang secara formal terdata di KUA maupun di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan permohonan dispensasi kawin dari warga masyarakat Kecamatan Wonoayu ada 6 pemohon. Permonan tersebut adalah ayah dari Rizal (17 tahun) Desa Bencirongengor, ibu dari Nur (15 tahun) Desa Popoh, ibu dari Nisa (14 tahun) Desa Pilang, ibu dari Pur (17 tahun) Desa Plaosan, ayah dari nama Dzifa (15 tahun) dan ibu dari Khanif (17 tahun) Desa Sawo Cangkring. Nama-nama di atas adalah nama inisial dari pelaku perkawinan di bawah umur. Latar belakang pendidikan mereka ada yang tamat SD, tamat SMP setederajat dan ada yang belum tamat SMP atau MTs. Mereka tidak tamat karena harus keluar dari sekolah. Bagi yang perempuan keburu hamil dan bagi laki-laki harus kawin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada perempuan lulus SD atau lulus SMP langsung bekerja, kemudian keluar dari pekerjaannya karena hamil.

Besarnya biaya nikah yang sering menjadikan pertanyaan bagi masyarakat, karena ketidaktahuannya, kesan di masyarakat biaya nikah itu mahal. Biaya menikah sekitar Rp. 450.000,- sampai Rp.650.000,- sedang biaya permohonan surat dispensasi kawin antara Rp 141.000,- sampai Rp. 146.000,-, namun sebelum sidang pemohon ha-

rus membayar uang panjar sebesar kurang lebih Rp 400.000,- jika ternyata setelah sidang diputus ada kelebihan, sisa biaya akan dikembalikan. Rata-rata masyarakat sadar hukum, hanya saja mereka tidak paham prosedur yang harus dijalani.

Dampak Perkawinan yang Tidak Diharapkan

Diakui oleh orangtua yang mengalami problem terkait dengan perkawinan anaknya yang dilaksanakan secara terpaksa, setelah anaknya menikah merasa lega, terlepas dari beban moral yang menghimpitnya, tidak lagi menjadi gunjingan para tetangga dan tanggung jawab pengasuhan anak sudah berkurang karena ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Kehadiran cucu dapat meluluhkan hatinya dan mengikis rasa kecewa yang kadang muncul karena pernikahan anaknya sebenarnya tidak kehendaki.

Bagi suami maupun istri yang masih relatif muda mereka masih banyak membutuhkan dukungan dan bantuan orangtua, mereka belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak. Perempuan yang menikah di usia 14-15, rasa jenuh, kadang muncul rasa penyesalan karena tidak lagi bisa leluasa bisa pergi seperti teman sebayanya yang masih bisa bebas ke mana-mana, sementara dia harus tinggal di rumah mengurus anak.

Rata-rata nikah di usia muda secara ekonomi belum mapan, suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak, sehingga orangtua mereka masih belum melepas sepenuhnya. Pada umumnya setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua pihak perempuan sehingga suami mengikuti istri tinggal serumah dengan mertua. Walaupun ada yang tinggal di rumah orangtua laki-laki atau mengikuti suaminya tetapi itu sangat jarang.

Latar belakang orangtua mereka tak semuanya orang mampu sehingga ada yang terpaksa mencari pinjaman atau berhutang ketika mereka harus menikahkan anak secara mendadak. Sehingga tak banyak keuntungan dari pernikahan anaknya, bahkan beban ekonomi menjadi bertambah dengan kehadiran cucu, terutama orangtua dari anak perempuan. Kehadiran menantu

dan cucu terjadi perubahan bentuk keluarga dari keluarga inti menjadi keluarga luas dengan adanya dua keluarga dalam satu rumah.

Keterlibatan orangtua pada umumnya terhadap keluarga muda dalam masalah ekonomi bukan hanya dominasi keluarga muda dari pernikahan di bawah umur tetapi banyak keluarga muda yang masih ditopang orangtua mereka, karena masih kuliah dan belum mapan secara ekonomi. Pada kalangan keluarga muda ini tidak semuanya tinggal bersama orangtuanya, walaupun ada paling lama 1 tahun, setelah itu kontrak rumah atau dibuatkan rumah oleh orangtuanya.

Dampak psikologis bagi orangtua adalah kekecewaan yang cukup mendalam, karena harapan untuk menikahkan anaknya sebagaimana orangtua lainnya sudah hilang. Rasa tertekan sangat dirasakan oleh para orangtua terutama ayah dari anak perempuan yang terpaksa menikah karena hamil. Kekecewaan itu selalu muncul dan sulit untuk menghilangkan setiap melihat anaknya yang terpaksa kawin muda dan terpaksa menikah tidak seperti teman yang lainnya.

Bagi pelaku perkawinan di bawah umur secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Seperti yang diungkapkan oleh Nisa (14 tahun), kini sedang mengandung anak pertama, usia kandungannya 7 bulan. Untungnya suami Nisa bisa memahami dan pengertian, bisa meredakan amarah isterinya dan di sela-sela waktu kerjanya memberi perhatian pada istrinya. Tapi tak semua bernasib seperti Nisa yang mendapat kasih sayang dari suami dan orangtua mereka.

Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanjakan, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman.

Perkawinan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya kembali ke rumah orangtuanya dan bisa terjadi perceraian.

Sebagai seorang ibu belum siap, dalam pengasuhan anak mereka belum bisa mandiri, kewajiban merawat anak masih di tangan orangtuanya (ibunya). Hubungan antara suami istri nampak kurang harmonis, setelah menikah dia jarang bepergian dan bahkan bisa dibilang tidak pernah pergi ke mana-mana. Dia harus pandai-pandai mengatur uang karena hanya mengandalkan penghasilan suaminya. Suaminya masih terlalu muda sehingga egonya masih tinggi, dialah yang harus mengalah dan pasrah dengan keadaan. Terjadinya pernikahan di bawah umur karena kuatnya pengaruh lingkungan pergaulan, sementara orangtua kurang perhatian terhadap anaknya. Banyak orangtua yang sibuk bekerja sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada orang lain dan pengawasan kepada anak-anak yang telah menginjak dewasa kurang. Kebanyakan orangtua setelah anaknya menginjak remaja atau selepas tamat SD, orientasi mereka cenderung membekali anak-anaknya dengan memberi les pendukung pelajaran sekolah, sementara pengetahuan agama tidak lagi diberi ruang. Padahal, menurut tokoh agama, pendidikan agama di sekolah belum cukup. Dulu anak di pesantren sambil kuliah, sekarang terbalik sekolah sambil *nyantri*, jadi sekolah yang diutamakan. Menurut tokoh agama pendidikan agama di sekolah dewasa ini justru banyak berkurang. Pengendalian dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah kurang, tentu saja pengaruhnya cukup besar terhadap perilaku anak remaja yang selalu ingin mengikuti perkembangan zaman.

Pengaruh negatif dalam pergaulan muda-mudi tersebut terkait dengan pengaruh positif dari perkembangan industri di Wonoayu, karena terbukanya peluang kerja. Dengan terbukanya peluang kerja ada sebagian masyarakat yang menunda perkawinan. Wilayah Wonoayu merupakan

daerah pedesaan, tetapi gaya hidup masyarakatnya cenderung ke arah masyarakat perkotaan. Ada orangtua yang merasa bangga jika anaknya sudah punya pacar, bahkan ada yang mendukung anaknya agar mau dinikahi karena yang meminta dipandang mampu atau kaya.

Dari beberapa kasus pernikahan di bawah umur bukan faktor ekonomi yang mendasari, tetapi saling mencintai dan pacaran yang melampaui batas. Orangtua tidak setuju, agar disetujui pacarnya dihamili. Akibatnya belum siap mental maupun ekonomi, sehingga kedua belah pihak orangtua sepakat membantu perekonomian anak-anak mereka karena sama-sama ingin menyelamatkan keluarga dan mengembalikan nama baiknya. Bagi orangtua memang ada di antara orangtua merasa diringankan beban ekonomi karena menantunya dapat mencukupi kebutuhan keluarga atau anaknya mengikuti istri atau suaminya sehingga ada salah satu pihak yang berkurang tanggung jawabnya dalam masalah ekonomi, meskipun tidak sepenuhnya melepas anaknya. Tetapi di pihak lain justru beban ekonomi menjadi bertambah, karena jumlah anggota keluarga bertambah. Sementara itu untuk melaksanakan perkawinan mendadak dan tidak terencana, mereka memaksakan diri untuk mencari dispensasi kawin sehingga biaya yang ditanggung menjadi membengkak sehingga terpaksa mencari pinjaman uang.

Orangtua dirugikan karena harapannya tidak tercapai, atau gagal menikahkan anaknya sesuai dengan harapan. Anak mereka tidak bisa selesai sekolah atau putus di tengah jalan karena terpaksa harus keluar. Anak perempuan menanggung aib dan anak laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Harapan anaknya bisa bekerja lebih dulu sampai cukup umur untuk menikah seperti orang kebanyakan tidak terpenuhi, bahkan mengecewakan orangtua.

Setelah menikah, pasangan muda yang belum mampu mandiri secara ekonomi pada umumnya tinggal di rumah orangtua, apalagi bagi mereka yang menikah karena terpaksa dan mendadak, belum ada perencanaan sama sekali. Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat, pasangan

yang telah menikah 60% masih tinggal bersama orangtuanya, 20% kontrak rumah karena ingin mandiri, 15% membeli rumah secara kredit dan 5% dibuatkan rumah oleh orangtuanya, seperti Rizal (17 tahun) setelah 3 bulan menikah yang kini tinggal bersama keluarga batihnya di rumah yang dibuatkan orangtua istrinya.

PENUTUP

Simpulan

Perkawinan di bawah umur di Wonoayu adalah perkecualian, karena masyarakat pada umumnya menikah setelah berusia di atas 20 tahun ke atas. Perkawinan di bawah umur biasanya dilakukan mendadak sehingga tidak ada proses pernikahan sebagaimana tradisi pernikahan, seperti walimahan. Pernikahan berlangsung sederhana, cukup dilakukan di KUA, saksi nikah juga pegawai KUA dan tidak banyak yang mengantar, hanya orangtua ditambah satu-dua saudara atau tetangga.

Faktor penyebabnya adalah pornografi yang mudah diakses oleh para remaja, pergaulan bebas yang melanggar norma-norma agama sehingga menyebabkan hamil dan kurangnya perhatian orangtua serta minimnya pengetahuan agama.

Motif perkawinan di bawah umur, karena calon pengantin perempuan telah hamil, karena alasan agama yaitu untuk mendapatkan pengesahan secara hukum, dari segi sosial-budaya untuk menyelamatkan nama baik orangtua, alasan ekonomi tanggung jawab orangtua berkurang.

Dampak pernikahan di bawah umur bagi orangtua dilihat dari aspek agama secara hukum formal sudah dapat terpenuhi dan terhindar dari dosa dan perzinahan. Status bayi yang dikandung jelas, beban orangtua berkurang karena sudah ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Secara sosial orangtua terlepas dari malu yang telah ditanggungnya dan nama baiknya dapat diperbaiki. Secara ekonomi tanggung jawabnya bertambah karena perekonomian anaknya belum mapan, terutama pihak perempuan karena setelah menikah anaknya tinggal serumah. Bagi pasangan perkawinan di bawah umur rentan ter-

jadi perselisihan karena secara psikologis maupun ekonomi kebanyakan belum mapan.

Masyarakat memandang pernikahan di bawah umur karena terpaksa, keluarga menjadi malu, merugikan orangtua, secara psikis belum siap/egonya tinggi, masih kekanak-kanakan dan secara ekonomi belum mapan sehingga rentan terhadap percekocokan dan bisa berlanjut ke perceraian.

Saran

Saran ditujukan kepada Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan temuan penelitian perlu sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan biaya pencatatan nikah. Di samping itu perlu meningkatkan pembinaan keagamaan generasi muda dan memberikan penyuluhan tentang pendidikan seks terhadap para remaja serta pembinaan susatin (kursus calon pengantin) perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). 2007. *Panduan Keluarga Muslim*. Semarang: Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1991/1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2002. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji.
- Field, David. 1992. *Kepribadian Keluarga*, Jakarta: Kanisius.
- Goode, William J. 1991. Jakarta: Bumi Aksara.
- Puspitasari, Fitra. 2006. "Perkawinan Usia Muda: Faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi, Universitas

- Negeri Semarang.
- Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara. <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontemporer/1240....>
- Pernikahan Dini, bukan sekedar Alternatif. Ditulis 9 Juli 2007 oleh Iwan Ruslianto, oleh M. Zubaidi Ilyas R. <http://www.wonosari.com/t2616-pernikahan-di-usia-muda>.
- Pernikahan Usia Muda. Diposting oleh lenteraimpian 11 Februari 2010. <http://.lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11pernikahan-usia-muda/>.
- Peck, Jane Cary. 1991. *Wanita dan Keluarga*. Kepenuhan Jati Diri dalam Perkawinan dan Keluarga. Yogyakarta: Kanisius.
- Sarwono.W. Sarlito dan Meinarno, Eko.A, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Santroc, John W, 2002, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Subhan,dkk, penyunting Jamhari & Ismatu Ropi, 2003, *Citra Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Pen. PT Gramedia.
- Jurnal Bimbingan Konseling Islam, *Konseling Religi*, volume 1, Nomor 02, Juli-Desember, 2009. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.